



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR: 32 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa karena adanya 1 (satu) orang anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangseneng yang mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 25/PK.01-BA/3323/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 45/PK.01-BA/3323/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung pada

Pemilihan Umum tahun 2024, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum tahun 2024, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum tahun 2024, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, dalam hal terjadi Pemungutan dan atau/Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan dan atau/Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan atau/Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan dan atau/Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**Lampiran**

Keputusan KPU Kabupaten Temanggung

Nomor: 32 Tahun 2023

Tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMAWANG****KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	Muhammad Ichsan Chabibi	Laki-laki	GEMAWANG	BANARAN	Dsn. Banaran RT.004/RW.001, Ds. Banaran, Kec. Gemawang
2	Suyanto	Laki-laki	GEMAWANG	BANARAN	Biron RT.04/RW.03 Banaran Gemawang
3	Tri Wahyudi	Laki-laki	GEMAWANG	BANARAN	Biron RT.03/RW.03 Banaran Gemawang
4	ALFIAN SAHNO MUSRIZA	Laki-laki	GEMAWANG	GEMAWANG	Margosari Rt 02 Rw 07 Gemawang
5	Pujo Nirwanto	Laki-laki	GEMAWANG	GEMAWANG	Dermonganti Rt 01 Rw 02 Gemawang
6	Sumariyah	Perempuan	GEMAWANG	GEMAWANG	Margosari Rt 02 Rw 07 Gemawang
7	FERI IRAWAN	Laki-laki	GEMAWANG	JAMBON	Kligan RT 01 RW 02 Desa Jambon Gemawang
8	KHOIRIYAH	Perempuan	GEMAWANG	JAMBON	senden rt 06 rw 01 Desa Jambon
9	Lina Clinea Maxiyan	Perempuan	GEMAWANG	JAMBON	BRAMAN TIMUR RT03/RW04 JAMBON GEMAWANG
10	DWI PRABOWO	Laki-laki	GEMAWANG	KALIBANGER	plekoran rt 02 rw 03 kalibanger gemawang
11	Fajar Hikmawati	Perempuan	GEMAWANG	KALIBANGER	Kalibanger RT 002 RW 002 Kalibanger Gemawang
12	Nashoha	Laki-laki	GEMAWANG	KALIBANGER	Plekoran, Rt 02 Rw 03 Kalibanger Gemawang
13	Andrean alamsyah	Laki-laki	GEMAWANG	KARANGSENENG	Dusun Karangseneng RT 001 RW 001 Desa Karangseneng
14	Maimunah	Perempuan	GEMAWANG	KARANGSENENG	Silegak Rt 03 Rw 04 Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang
15	Septiyan (Pengganti Antar Waktu)	Laki-laki	GEMAWANG	KARANGSENENG	Karangseneng Rt 1 Rw 1, Gemawang
16	Eko setiyanto	Laki-laki	GEMAWANG	KEMIRIOMBO	Dsn. Lempong RT 02 RW 03 Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang
17	NURCHOLIS	Laki-laki	GEMAWANG	KEMIRIOMBO	Dsn. Gabug RT 03 RW 06 Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang
18	Rohman	Laki-laki	GEMAWANG	KEMIRIOMBO	Dsn. Mrombo RT 05 RW 02 Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang
19	Huda Supriyadi	Laki-laki	GEMAWANG	KREMPONG	Dsn Campursari RT 03 RW 03 Desa Krempong Kecamatan Gemawang
20	Muhaeni	Laki-laki	GEMAWANG	KREMPONG	Dsn. Brujulan Rt01 2W02 Desa Krempong Kecamatan Gemawang
21	ULIN NUHA	Laki-laki	GEMAWANG	KREMPONG	Dsn. Brujulan Rt01 RW02 Desa Krempong Kecamatan Gemawang
22	Darmanto	Laki-laki	GEMAWANG	MUNCAR	Muncar Lor RT 08 RW 02 Muncar Gemawang
23	Dyah Ratnaningsih	Perempuan	GEMAWANG	MUNCAR	Muncar Kulon RT 3 RW 4 Muncar Gemawang Temanggung
24	Zuhufah khoiria febriani	Perempuan	GEMAWANG	MUNCAR	Blawong Kulon Rt 2 RW 8 Muncar Gemawang
25	ARIF RIFAHUL AMIN	Laki-laki	GEMAWANG	NGADISEPI	Pelahan Rt 01 Rw 01 Ngadisepi, Gemawang, Temanggung

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
26	ATO'URROKHMAN	Laki-laki	GEMAWANG	NGADISEPI	Kalpaung Rt 03 Rw 03 Desa Ngadisepi
27	MADIYONO	Laki-laki	GEMAWANG	NGADISEPI	Pelahan Rt 01 Rw 01 Ngadisepi Gemawang, Temanggung
28	Edi sulistiyono	Laki-laki	GEMAWANG	SUCEN	Mandang RT 7 RW 2 Desa Sucen
29	erlina yunita dewi	Perempuan	GEMAWANG	SUCEN	Mandang, RT 1 RW 2 Desa Sucen
30	Muhammad Khoirul Anam	Laki-laki	GEMAWANG	SUCEN	Mandang,rt07 rw03 Desa Sucen

Di Tetapkan di Temanggung pada  
Tanggal 1 Februari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung

td

Mukhamad Yusuf Hasyim

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

